

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT. menjadikan manusia masing-masing berhajat kepada yang lain, supaya bertolong-tolongan, bertukar-menukar keperluan dalam segala urusan dan kepentingan hidup masing-masing, baik dengan cara jual beli maupun sewa menyewa.

Sewa menyewa ini diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHP) pasal 1548 yang berbunyi : sewa menyewa suatu perjanjian dengan mana pihak yang pertama mengikat dirinya untuk memberikan kepada pihak lain kenikmatan dari sesuatu barang, selama suatu waktu tertentu dengan pembayaran sesuatu harga yang oleh pihak terakhir disanggupi pembayarannya.¹

Menurut fiqh Islam sewa menyewa yaitu akad atas manfaat yang dimaksud lagi diketahui dengan takaran yang diketahui, menurut syarat-syarat yang akan datang.²

Sewa menyewa sebagaimana halnya dengan jual beli dan perjanjian-perjanjian yang pada umumnya adalah suatu perjanjian konsekuensi, artinya ia sudah sah dan mengikat pada waktu tercapainya sepakat mengenai unsur-unsur pokok, yaitu barang dan harga.³

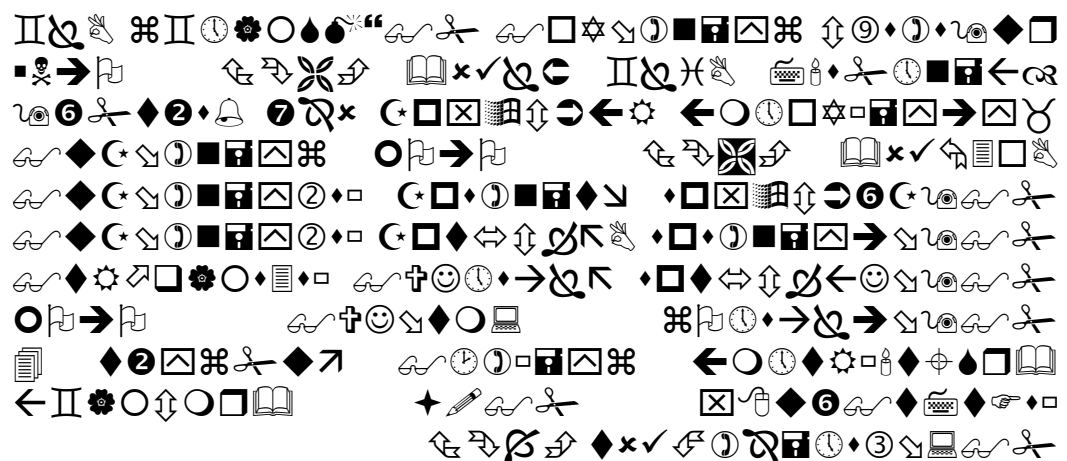
Dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, sewa menyewa ini tidak hanya terbatas dengan barang saja, tetapi rahim manusia pun bisa

¹ Prof. Subekti, SH., *Hukum Perjanjian*, (Jakarta; Intermasa; 1889), cet. 17, h. 17

² H. Sulailam Rasjid, *Fiqh Islam*, (Jakarta; Atthahiriyah; 1976), h. 290

³ *Ibid.* h. 90

disewakan bagi mereka (suami-isteri) yang tidak bisa mempunyai keturunan dengan cara mengambil sperma dan ovum dari suami isteri kemudian dipertemukan di dalam cawan Petri untuk penyatuan bibit (sperma dan ovum), setelah itu dimasukkan ke dalam *incubator* untuk pembuahan selama kurang lebih 14 (empat belas) hari. Kemudian bibit yang sudah dibuahi ini disarangkan atau dipindahkan ke dalam rahim ibu titip (wanita sewaan) melalui suntikan ke uterus ibu titip. Firman Allah SWT:



Artinya: Dan Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. kemudian Kami jadikan Dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha sucilah Allah, Pencipta yang paling baik.(QS. Al Mu'minun : 12-14)⁴

Lepas 40 (empat puluh) hari dalam bentuk segumpal darah air mani berpadu itu, dia pun berubah menjadi segumpal darah. Ketika ibu hamil dalam 2

⁴ Toha Putra, *Al Qur'an & Terjemahnya (Translitelasi Arab-Latin)*, (Semarang; CV. Asy-Syifa, 2001), Juz 01, h. 743-744.

tengah 3 bulan pemeliharaan itu sangat berpengaruh atas badan si ibu, pendiam, pemaarah, berubah-ubah perangai, kadang-kadang tidak enak makan.

Dan setelah 40 hari berubah darah, berangsur kian membeku terus hingga jadi segumpal daging, membeku terus berubah sifatnya menjadi tulang. Di kelilingi tulang itu masih ada persediaan air yang kelak menjadi daging untuk menyelimuti tulang-tulang itu. Mulanya hanya sekumpulan tulang, tetapi kian hari telah ada bentuk kepala, kaki dan tangan dan seluruh tulang-tulang dalam badan.⁵

Kian lama kian diselimuti oleh daging. Kemudian itu Kami ciptakan satu bentuk yang lain. Pada saat itu dianugerahkan kepadanya roh. Maka bernafaslah dia, dengan dihembuskan nafas pada sekumpulan tulang dan daging itu, berubahlah sifatnya. Itulah calon yang akan menjadi manusia.

Jaringan tanah di bawah sayuran, buah-buahan, padi jagung yang melebur dalam darah tadi hormone dan menjadi mani. Sekarang telah bernyawa, dan dia menjadi orang. Terbayanglah ketika menjadi susunan itu betapa Maha Besarnya Tuhan memberi anugerah kepada si asal jaringan tanah itu. Kelak menjadi manusia yang berakal. Menjadi khalifah di muka bumi, merenung alam, menghitung bintang di langit, menjadi rasul dan nabi, menjadi wali Allah. Berjiwa besar atau bertarung merebut hidup hingga bumi tiada artinya.⁶

Makanan yang dimakan seseorang masuk ke dalam tubuh melebur dalam jadi hormon dan menjadi air mani, dari air mani berubah menjadi segumpal darah, dari segumpal darah berubah menjadi segumpal daging, dari segumpal

⁵ Haji Abdul Malik Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, (Surabaya : Pustaka Setia, 1997), Juz. 18, h. 17-18

⁶ *Ibid*

daging dijadikan tulang belulang. Kemudian tulang belulang itu dibungkus dengan daging sekitar 120 hari yaitu 4 bulan usia kandungan malaikat meniupkan roh kepada cabang bayi.

Kemudian bagaimana hukumnya bila janin itu dititipkan pada wanita lain bukan istrinya, maka Islam tidak membenarkan. Sebab dalam Islam menanam benih pada rahim wanita lain haram hukumnya sebagaimana sabda Nabi Muhammad saw.:

لا يحل لامرئ يؤمن بالله و اليوم ان نسقي ماءه ررع غيره

“Tidak halal baginya seorang yang beriman kepada Allah dan Hari Akhirat menyirami airnya ke ladang orang lain”(HR. Abu Daud)⁷

Menurut Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kalimantan Selatan H. M. Asywadie Syukur menilai sewa menyewa rahim sah menurut Syariat Islam. Asalkan sperma jelas berasal dari suami yang sah. Sehingga bayi yang lahir statusnya jelas orang tuanya. Sebaliknya, jika sperma bukan dari suami yang sah maka hukumnya zinah. Mengingat ada kalanya rahim seorang tidak kuat, sehingga tidak bisa hamil. Padahal salah satu tujuan pernikahan meneruskan keturunan.⁸

عن ابى عباس رضي الله عنه قال : قال رسول الله عليه وسلم : مامن ذنب

بعد الشرك أعظم من نطفة و ضعها رجل في رحم لا يحل له

Artinya : Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah Saw. Bersabda:

“tidak ada dosa yang lebih besar setelah musyrik dalam pandangan

⁷ Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, (Beirut; Dar Al Fikr, t.th.), Jilid I, h.

⁸ Aswadie Syukur, *Sewa Rahim Sah Saja*, Banjarmasin Post, (Banjarmasin, 23 Mei 2006), h.

Allah SWT dibandingkan perbuatan zinah seorang laki-laki yang meletakkan spermanya berzinah di dalam rahim perempuan yang tidak halal baginya. (Tafsir Al-Qur'an Al-Karim)⁹

Menurut Zuhdi menyatakan tindakan meletakkan sperma ke dalam rahim wanita yang bukan isterinya adalah haram.

Berdasarkan landasan hadits saja, hukumnya sudah jelas dari dasar Al-Qur'an, siapa yang melahirkan bayi yang ibunya. Kalau mengacu kepada dalil ini, seharusnya orang yang menitipkan calon bayinya ke rahim orang lain, tidak lagi berhak menjadi ibunya.¹⁰

Islam melarang sewa rahim karena:

- Pembuahan semacam itu termasuk kejahatan yang menurunkan martabat manusia.
- Merusak tatanan hukum yang telah dibina dalam kehidupan masyarakat.

Dalam hukum Islam mempunyai 2 sifat pokok, yaitu yang bersifat tetap (tidak bisa berubah-ubah) menurut kondisi dan situasi. Yang bersifat tetap ialah hukum yang bersifat Nashshiyah (yang tidak bisa berubah-ubah karena perubahan sosial). Dasar hukum ini menentukan prinsip-prinsip hukum secara global.

Sedangkan yang dapat berubah-ubah ialah hukum yang berisi *ijtihadiah*. Dalam hal ini Islam memberikan kaidah-kaidah umum dan menyerahkan pengembangannya kepada *mujtahid* untuk menerapkan kaidah-kaidah itu di

⁹ Imam Abi Fadail Hafis Ibnu Katsir Damaskui, *Al-Ajim*, (Beirut : Nur Ilmiah, tth.), Juz 3, h.

¹⁰ Sarwan Zuhdi, *Sewa Rahim itu Haram*, Banjarmasin Post, (Banjarmasin, 26 Mei 2006), h. 11

dalam menghadapi segala macam masalah hukum di tengah-tengah masyarakat sesuai dengan situasi dan lingkungannya.

Memperhatikan terjadinya beda pendapat di kalangan ulama terhadap sewa rahim, maka tentunya akan menimbulkan permasalahan hukum tersendiri tentang status hukum ini. Padahal ulama sebagai orang yang dijadikan rujukan bagi masyarakat untuk mengetahui status hukum suatu permasalahan.

Oleh karena itu penulis merasa tertarik untuk melihat lebih mendalam mengenai permasalahan berkaitan persepsi ulama tersebut, baik mengenai hukumnya, alasannya maupun dalilnya. Dari penelitian yang diperoleh kemudian hasilnya dituangkan dalam sebuah karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul: **Persepsi Ulama Kota Banjarmasin Tentang Sewa Rahim.**

B. Rumusan Masalah

Untuk mencapai tujuan dalam penelitian ini, penulis menyusun kerangka permasalahan ke dalam suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi ulama kota Banjarmasin tentang sewa rahim?
2. Apa dalil yang mendasari ulama kota Banjarmasin dalam memberikan persepsinya tentang sewa rahim?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui persepsi ulama kota Banjarmasin tentang sewa rahim

2. Mengetahui dalil-dalil yang digunakan oleh para ulama dalam memberikan persepsinya tentang sewa rahim.

D. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk:

1. Sebagai bahan informasi bagi peneliti berikutnya yang meneliti masalah ini dari sudut pandang yang berbeda.
2. Bahan pustaka bagi perpustakaan Fakultas Syariah khususnya dan perpustakaan IAIN Antasari pada umumnya.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam penulisan ini, maka penulis memberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Persepsi adalah tanggapan penerima langsung dari suatu serapan.¹¹ Yang dimaksud dengan persepsi dalam penelitian ini adalah tanggapan, pandangan atau sikap ulama kota Banjarmasin tentang sewa rahim.
2. Ulama adalah orang yang diakui oleh masyarakat sebagaimana tokoh yang memiliki ilmu pengetahuan agama Islam yang luas dan mendalam.¹²
3. Sewa adalah pemakaian sesuatu dengan membayar uang.¹³
4. Rahim adalah kandungan atau peranakan.¹⁴

¹¹ Depaertemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, 1989), h. 759

¹² JS. Badudu, Sultan Muhammad Zain, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), h. 371

¹³ *Ibid.*, h. 838

¹⁴ *Ibid.* h. 720

5. Kamus Kedokteran arti rahim adalah kantung selaput dalam perut tempat janin (bayi), peranakan kandungan pada Ovivor memiliki kelenjar untuk menghasilkan bahan selaput/sell telur, tidak berbentuk plasenta hanya berupa kantong antara telur dan dinding rahim, dan ditempatkan kontak, itu banyak vaskulirilasasi dari induk.¹⁵
6. Sewa rahim adalah suatu perjanjian antara suami isteri dengan seorang perempuan untuk menyewa rahim perempuan tersebut untuk dititipkan janin sehingga saat dia melahirkan bayi tersebut, adapun bibit janin tersebut tetap berasal dari pasangan suami isteri tersebut.

Jadi yang dimaksudkan dengan persepsi ulama kota Banjarmasin tentang sewa rahim adalah pendapat, tanggapan ulama yang dianggap memahami secara luas tentang perjanjian sewa menyewa antara pasangan suami isteri dengan seorang perempuan yang disewa rahimnya untuk dititipkan janin ke dalam rahimnya hingga kelahiran janin tersebut sedangkan bibit janin tersebut berasal dari pasangan suami isteri tersebut dikarekan sang isteri mengalami penyakit yang secara medis tidak bisa mengandung jabang bayi.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dalam enam bab, yang masing-masing terdiri dari:

Bab I Pendahuluan yang terdiri dari Pendahuluan, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Signifikansi Penelitian, Definisi Operasional, dan Sistematika Penulisan.

¹⁵ Ahmad AK; *Kamus Kedokteran*, (Jakarta; Muda Gita Media Press, 1998), cet. 203, h.

Bab II merupakan landasan teoritis dalam melaksanakan penelitian yang berisi pengertian sewa menyewa, Rahim, dan sewa menyewa rahim.

Bab III berisikan metode penelitian yang terdiri dari Sifat Penelitian, Jenis dan Lokasi Penelitian, Subjek Dan Objek Penelitian, Populasi dan Sampel, Data dan Sumber Data, Teknik Pengolahan dan Analisis Data, dan Prosedur Penelitian.

Bab IV laporan hasil penelitian berisikan data Persepsi ulama kota Banjarmasin tentang sewa rahim, rekapitulasi data dalam bentuk matriks, tinjauan hukum Islam tentang sewa menyewa rahim.

Bab VI adalah penutup yang berisi simpulan dan saran.